



**BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/269/HK/2023**

TENTANG

**TIM DAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023**

BUPATI BULELENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi daerah, meningkatkan motivasi dan kedisiplinan kerja pegawai, stimulus bagi pegawai untuk meningkatkan kerja, dan sebagai penghargaan bagi pegawai yang telah bekerja dengan baik, maka perlu dilakukan Penilaian Aparatur Sipil Negara Berprestasi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim dan Sekretariat Tim Seleksi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

M.E

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tim dan Sekretariat Tim Seleksi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menentukan kriteria dan tolak ukur mengenai Berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- b. melaksanakan penilaian dan pengujian Aparatur Sipil Negara Berprestasi sesuai dengan kriteria penilaian yang ditentukan;
- c. melaksanakan penilaian dan pengujian terhadap Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

H.R

- KETIGA** : Sekreariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian Aparatur Sipil Negara Berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - b. melakukan verifikasi kelengkapan berkas usulan yang diterima dari perangkat daerah, dalam hal usulan tidak lengkap, tidak diikutsertakan dalam seleksi;
 - c. membuat Berita Acara hasil penilaian dan pengujian Aparatur Sipil Negara Berprestasi;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 April 2023

PENJABAT BUPATI BULELENG,



KETUT ELMADNYANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar;
4. Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali;
5. Inspektur Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng; dan
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/269/HK/2023
TENTANG
TIM DAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI
APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

Ketua
Anggota

- : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
: 1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan
dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/269/HK/2023
TENTANG
TIM DAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI
APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;

Anggota : 1. Kepala Bidang Mutasi dan Penghargaan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan
Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi
Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber daya Manusia Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Sub Bagian Umum Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Buleleng;
6. Ni Ketut Sinar Ratih, SE, Analis Sumber Daya
Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Buleleng.

